

PERANAN DOKTER JIWA DAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Vincensia Mutiara Rengganis^{1*}, Dara Pustika Sukma²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: vincensiamutiara@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi saksi dokter jiwa dan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, yaitu dengan meneliti kasus percobaan pembunuhan dalam Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan pola pikir silogisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan dokter jiwa dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah menerangkan hal-hal yang masih perlu diketahui oleh hakim atau terkait Visum et Repertum Psikiatrikum yang dibuatnya guna membantu hakim dalam melihat dan menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Sementara itu, peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan adalah memberikan keyakinan kepada hakim dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa melalui pendapatnya yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Dokter Jiwa; Ahli Hukum Pidana; Pembuktian; Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Abstract: This study aims to determine the urgency of witness psychiatrists and criminal law experts in proving the crime of attempted murder. This research is normative legal research that is prescriptive and applied. The approach used is a case approach, namely by examining the case of attempted murder in Decision Number 152/Pid.B/2023/PN.Pbr. The source of legal materials used is primary legal material and secondary legal material. The technique of collecting legal materials used is the study of documents or literature. The legal material analysis technique used is a deductive method with a syllogism mindset. The results of this study show that the role of a psychiatrist in proving the crime of attempted murder is to explain things that the judge still needs to know or related to the Visum et Repertum Psychiatricum that he made to assist the judge in seeing and determining the ability to be responsible for the defendant. Meanwhile, the role of criminal law experts in proving attempted murder is to provide confidence to judges in determining the ability to be responsible for defendants through their opinions based on applicable legal provisions.

Keywords: Psychiatrist; Criminal Law Expert; Evidence; Criminal Acts of Attempted Murder

1. Pendahuluan

Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap kepentingan pihak lain. Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak hidup. Oleh karena hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar dan keberadaannya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara sekalipun, maka segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk menghilangkan atau merenggut nyawa seseorang tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut sudut pandang hukum dan etika.

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang untuk menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan. Faktor yang kerap kali ditemui pada kasus-kasus pembunuhan, yaitu faktor sosio emosional. Faktor ini dilatarbelakangi adanya konflik dengan seseorang yang menimbulkan rasa kecewa, sakit hati, marah, hingga dendam yang berlarut, kemudian dilampiaskan secara ekstrem dengan membunuh orang tersebut.¹ Selain itu, ditemui pula kasus-kasus pembunuhan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan ketidaksetaraan sosial. Kondisi sosial ekonomi yang buruk telah mendorong seseorang untuk melakukan berbagai kejahatan termasuk pembunuhan guna menguasai harta benda korban atau sekedar mengurangi beban hidup pelaku. Faktor lainnya adalah pelaku yang menderita gangguan jiwa, baik yang sifatnya ringan atau berat.

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa. Pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan dalam KUHP diatur secara spesifik dalam Buku Kedua Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Terdapat 2 (dua) unsur kesalahan dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, yaitu sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*culpa*).² KUHP pada prinsipnya telah mengatur beberapa tindak pidana pembunuhan yang memiliki unsur kesengajaan. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Ketentuan Pasal 338 KUHP atau dalam hal ini mengenai pembunuhan biasa mengancam pelaku pembunuhan dengan pidana selama-lamanya lima belas tahun.

Hukum Acara Pidana mengatur mengenai alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang terdapat di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Selain alat-alat bukti yang telah diatur di dalam pasal tersebut, maka dikatakan tidak sah digunakan di dalam membuktikan kesalahan terdakwa.³ Hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, maupun penasihat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti di luar alat bukti yang sudah ditetapkan di dalam Pasal 184 KUHP. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

¹ Agus Wahyudi, "Ketika Membunuh Menjadi Sebuah Penyelesaian Sebuah Tinjauan Fenomenologis Mengenai Tindakan Seseorang Melakukan Pembunuhan," *The Journal of Society & Media*, Vol. 2 No. 1 (2018): 14.

² Kadek Desy Pramita, I Gusti Ketut Riski Suputra, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/PID.B/2018/PN.DPS," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 2 (2011): 49.

³ Ahmad Puji Sulistyio Adi. "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Verstek* (2023), 576.

Dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr Terdakwa Robi Alvaredi Als Robi Bin Jhon Rizal Efendi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP. Akan tetapi, dikarenakan terdakwa ditemukan adanya gangguan psikotik atau gangguan jiwa berat sehingga terdakwa tidak dipidana dan dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Pada pembuktian di persidangan, penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dan ahli. Terdapat 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, salah satunya adalah saksi dokter jiwa. Sementara itu, ahli yang dihadirkan penuntut umum adalah ahli hukum pidana. Apabila dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka alat bukti yang dihadirkan penuntut umum telah memenuhi ketentuan pasal tersebut. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai peranan dokter jiwa dan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif dengan pola pikir silogisme.

3. Pembahasan

Dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN. Pbr, penuntut umum mendakwakan perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, atau Keempat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

3.1. Peranan Dokter Jiwa dalam Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN

Dalam penyelesaian perkara pidana, keberadaan saksi memiliki peranan yang penting. Saksi menjadi elemen yang sangat menentukan keberhasilan dalam mengungkap kebenaran materiil dari suatu tindak pidana.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disingkat KUHP telah memberikan batasan mengenai pengertian dari saksi. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri,

⁴ Gorby Zefanya Tahitu, "Keberadaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1 (2015): 167.

dan ia alami sendiri. Sementara itu, keterangan yang diberikan oleh saksi disebut sebagai keterangan saksi yang kedudukannya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berada di urutan pertama sebagai alat bukti yang sah. Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Pasal 159 ayat (2) KUHAP pada prinsipnya telah merumuskan bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban hukum atau *law obligation* bagi setiap orang. Oleh karenanya, setiap orang yang dipanggil sebagai saksi di persidangan wajib memenuhi panggilan tersebut. Apabila saksi yang telah dipanggil di persidangan untuk memberikan keterangannya, tetapi menolak kewajibannya itu, maka ia dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun setiap orang memiliki kewajiban untuk menjadi saksi, namun terdapat pengecualian di dalam KUHAP bagi pihak tertentu untuk tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi di persidangan. Menurut ketentuan Pasal 168 KUHAP, yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi di persidangan, yaitu:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN Pbr, penuntut umum menghadirkan seorang dokter jiwa yang berkedudukan sebagai saksi. Apabila dikaitkan dengan pengertian saksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, maka kedudukan dokter jiwa sebagai saksi di dalam persidangan dirasa kurang tepat. Seharusnya keterangan yang diberikan sebagai seorang saksi adalah keterangan seputar tindak pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri olehnya. Akan tetapi, keterangan yang diberikan oleh dokter jiwa adalah keterangan seputar hasil pemeriksaan kesehatan jiwa yang berbentuk *Visum et Repertum Psikiatrikum* milik Terdakwa Robi Alvaredi Als Robi Bin Jhon Rizal Efendi. Oleh karenanya, syarat sebagai saksi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP tidak terpenuhi sehingga seharusnya kedudukan dokter jiwa bukanlah sebagai saksi.

Dalam bidang psikiatri, seorang dokter jiwa tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Pemeriksaan kesehatan jiwa dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang. Pada dasarnya, tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan jiwa dibedakan berdasarkan jenis pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan medis bertujuan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi kesehatan pasien. Hasil pemeriksaan berguna untuk menegakkan diagnosis yang tepat untuk

kemudian menentukan terapi yang efektif yang diperlukan oleh pasien. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum bertujuan untuk memperoleh data psikiatrik dari terperiksa atau orang dengan status hukum tertentu untuk kemudian data yang didapat dibuat menjadi suatu laporan yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan peradilan.⁵

Dalam suatu tindak pidana yang pelakunya diduga mengalami gangguan jiwa, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pelaku tindak pidana sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan untuk menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan dan menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan. Permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari instansi penegak hukum yang berwenang, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Surat permohonan resmi tersebut ditujukan kepada direktur atau kepala rumah sakit dengan menyertakan berita acara. Isi surat permohonan tersebut diantaranya meliputi identitas pemohon dan terperiksa secara lengkap dan tujuan pemeriksaan yang dilengkapi dengan jenis dan uraian perkara.

Dalam rangka membantu penegakan hukum, peran dokter jiwa tidak hanya berhenti pada kegiatan pemeriksaan saja. Setelah kegiatan pemeriksaan selesai dilakukan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan Visum et Repertum Psikiatrikum oleh dokter jiwa. Visum et Repertum Psikiatrikum merupakan keterangan dokter jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa kepada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Keterangan dokter jiwa dalam Visum et Repertum Psikiatrikum diantaranya berupa fakta dari hasil pemeriksaan dan interpretasi atau pendapat dari dokter mengenai fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dokter.⁶ Pada dasarnya, yang dikerjakan oleh dokter jiwa dalam pembuatan Visum et Repertum Psikiatrikum adalah upaya pemberian bantuan kepada penegak hukum untuk menentukan hal-hal yang diantaranya sebagai berikut:⁷

- a. Menentukan apakah terperiksa menderita gangguan jiwa dengan upaya menegakkan diagnosis;
- b. Menentukan kemungkinan adanya hubungan antara gangguan jiwa pada terperiksa dengan peristiwa hukumnya, dengan menentukan kemungkinan hubungan antara gangguan jiwa terperiksa dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum;
- c. Menentukan kemampuan tanggung jawab pada terperiksa;
- d. Menentukan cakap tidaknya terperiksa bertindak dalam lalu lintas hukum.

Seorang dokter yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus menerangkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukannya di dalam persidangan,

⁵ Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, "Psikiatri Forensik," (Jakarta: EGC, 2019), 68.

⁶ *Ibid*, 16.

⁷ *Ibid*, 37

kedudukan yang tepat baginya adalah sebagai saksi ahli. Hal ini sebagaimana sesuai dengan pendapat R. Soeparmono yang membedakan ahli (*expert*) menjadi 3 (tiga) macam ahli. Pertama, ahli (*deskundige*), yaitu orang yang mengemukakan pendapatnya mengenai suatu persoalan yang ditanyakan kepadanya tanpa melakukan kegiatan pemeriksaan. Kedua, saksi ahli (*getuige deskundige*), yaitu orang yang menyaksikan barang bukti atau "saksi diam", melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapatnya. Ketiga, *zaakkundige*, yaitu orang ini menerangkan tentang suatu persoalan yang sebenarnya dapat dipelajari sendiri oleh hakim.⁸ Dalam pengertian lain, saksi ahli adalah orang yang sebenarnya tidak terlibat dalam suatu perkara, namun memiliki ilmu yang dapat dipakai untuk menganalisis perkara dan mengemukakannya kepada hakim untuk dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan.⁹

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kedudukan dokter dalam persidangan umumnya sebagai saksi ahli. Kedudukan dokter sebagai saksi ahli tidak hanya diakui dalam praktik peradilan, tetapi juga dalam *Australian Medical Association* (AMA). Menurut AMA dalam *Ethical Guidelines for Doctors Acting as Medical Witnesses*, dokter dapat dipanggil sebagai saksi medis untuk memberikan bukti di pengadilan. Ada 2 (dua) jenis saksi medis (*medical witnesses*), yaitu dokter yang merawat (*treating doctor*) dan ahli independen (*independent expert*). Sebagai dokter yang merawat, dokter diminta memberikan informasi faktual tentang kondisi pasien atau perawatan terhadap pasien tertentu. Sebagai ahli independen, dokter diminta memberikan keterangan atau pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman ahli terhadap fakta serta memberitahu pengadilan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Pada prinsipnya, istilah dokter yang merawat (*treating doctor*) memiliki pengertian yang sama dengan saksi fakta, begitu pula dengan istilah ahli independen (*independent expert*) yang juga memiliki pengertian yang sama dengan saksi ahli.

Kehadiran dokter jiwa sebagai saksi ahli di persidangan adalah bentuk kontribusi dokter jiwa dalam membantu aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu perkara pidana. Sebagai saksi ahli, dokter jiwa dihadirkan di persidangan untuk menerangkan hal-hal yang masih perlu diketahui oleh hakim terutama mengenai kondisi kesehatan jiwa terdakwa atau terkait *Visum et Repertum* Psikiatrikum yang dibuatnya.¹⁰ Dengan keterangan yang diberikan oleh dokter jiwa, maka hakim akan mengetahui kondisi kejiwaan terdakwa yang sebenarnya, apakah benar terdakwa menderita gangguan jiwa atau tidak. Di samping itu, dengan keterangan dokter jiwa tentang kondisi kejiwaan terdakwa, maka akan diketahui apakah terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidananya atau tidak. Oleh karenanya, keterangan dokter jiwa sebagai saksi ahli di persidangan penting untuk didengarkan. Terlebih, tidaklah mungkin bagi hakim sebagai ahli hukum memahami kondisi psikiatrik seseorang karena memang bukan

⁸ R. Soeparmono, "*Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*," (Bandung: Mandar Maju, 2002): 65-66.

⁹ Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, "*Psikiatri Forensik*," (Jakarta: EGC, 2019), 6.

¹⁰ Bambang Poernomo, "*Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*," (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 60.

di bidangnya. Sementara itu, seorang hakim tidak mungkin dituntut untuk menguasai bidang ilmu lainnya di luar ilmu hukum karena selalu ada paradigma yang berbeda antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya.

Keterangan dokter jiwa akan selalu dibutuhkan oleh pengadilan terutama dalam menentukan kemampuan bertanggung jawab terdakwa, karena hanya dokter jiwa yang mampu memahami apa yang terjadi pada diri seseorang secara psikiatrik. Oleh sebab itu, ketika dokter jiwa diminta hadir untuk memberikan keterangan di persidangan mengenai kondisi kejiwaan terdakwa atau Visum et Repertum Psikiatrikum yang dibuatnya, maka ia diwajibkan hadir di persidangan untuk memberikan keterangan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 179 KUHAP, yakni setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Kewenangan untuk memberikan keterangan secara lisan di persidangan hanya dimiliki oleh dokter yang mempunyai hak, yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan, membuat dan menerbitkan Visum et Repertum Psikiatrikum. Keterangan dari dokter jiwa nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

3.2. Peranan Ahli Hukum Pidana dalam Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN

Pada dasarnya, tidak ada pasal di dalam KUHAP yang mengatur secara spesifik tentang siapakah yang dapat disebut sebagai ahli dan bagaimanakah kualifikasi atau syarat-syarat seseorang dapat diajukan sebagai ahli di persidangan. Namun, dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP telah menerangkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan demikian, setidaknya terdapat dua unsur penting mengenai ahli menurut KUHAP, yaitu: seseorang yang memiliki keahlian khusus dan keahlian itu diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 186 KUHAP menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

A.S. Homby dalam Kamus *an English-Reader's Dictionary*, ahli atau *expert*: *person with special knowledge, skill, or training*. (ahli adalah orang dengan pengetahuan, keahlian, dan pelatihan khusus).¹¹ Sementara itu, dalam *California Evidence Code* memberikan definisi "seorang ahli" sebagai berikut: "*A person is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training, or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates.*" (Seseorang dapat memberikan keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya).¹² Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ahli merupakan orang yang memiliki pengetahuan,

¹¹ Subyantoro, "Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar," (Sukoharjo: CV Farishma Indonesia, 2022): 12.

¹² Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana," (Jakarta: Sinar Grafika, 2004): 268-269.

kepandaian, dan kemahiran tertentu yang dapat diperoleh secara akademis maupun non akademis (pengalaman).

Oleh karena tidak adanya batasan tertentu tentang kualifikasi atau syarat-syarat seseorang disebut sebagai ahli, tidak jarang dalam praktiknya seorang ahli di bidang hukum tertentu turut dihadirkan oleh penuntut umum. Ahli hukum pidana merupakan ahli yang kerap kali dilibatkan dalam perkara pidana di persidangan. Hal ini lantas menunjukkan bahwa kehadiran ahli hukum pidana untuk didengar keterangannya di persidangan merupakan tindakan yang sah menurut hukum. Terlebih, tidak ada ketentuan di dalam KUHAP yang melarang menghadirkan seorang ahli hukum pidana. Meskipun tidak ada ketentuan di dalam KUHAP yang melarang untuk menghadirkan seorang ahli hukum pidana, akan tetapi urgensi menghadirkan ahli hukum pidana untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan di persidangan sering kali dipertanyakan oleh sebagian kalangan.

Ada pendapat mengatakan bahwa dengan menghadirkan ahli hukum pidana dianggap telah bertentangan dengan asas *ius curia novit*. Asas *ius curia novit* mengandung arti bahwa hakim dianggap mengetahui dan memahami segala hukum. Selain karena asas *ius curia novit* ini, alasan lainnya adalah adanya pendapat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan penerapan hukum adalah tugas dan kewenangan hakim. Dengan adanya alasan-alasan tersebut, keterangan ahli hukum pidana dianggap tidak dibutuhkan dalam pemeriksaan di persidangan sebab pemahaman hukum yang dimiliki oleh ahli hukum pidana pada dasarnya juga dimiliki oleh hakim.

Dalam penerapan asas *ius curia novit*, perlu dipahami bahwa sebenarnya asas tersebut hanya berlaku bagi hakim dan tidak berlaku bagi penyidik kepolisian atau penuntut umum. Dalam praktik peradilan pidana, keterangan ahli kerap kali dimintakan sejak masih dalam tahap penyidikan oleh penyidik kepolisian. Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Menurut IPDA Suharto, penyidik masih sangat membutuhkan keterangan ahli hukum pidana dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyidik.¹³ Sementara itu, apabila penuntut umum merasa keterangan ahli dibutuhkan, maka penuntut umum dapat memberikan petunjuk kepada penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas perkara dengan menambah keterangan ahli, salah satunya adalah keterangan ahli hukum pidana. Keterangan ahli tersebut dinyatakan di hadapan penyidik dengan dibawah sumpah atau janji bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya.

Seorang ahli yang telah memberikan keterangannya pada tahap penyidikan dan keterangannya tersebut telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), maka konsekuensinya adalah ahli tersebut wajib dihadirkan dan didengar keterangannya dalam pemeriksaan perkara di persidangan.¹⁴ Hakim tidak boleh

¹³ Aska Winarta Putra, "Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017): 8.

¹⁴ Iskandar Yoisangadji, "Kedudukan Hukum Saksi yang Tidak Hadir di Persidangan Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Justisia* Vol. VII No. 14 (2020): 1017.

menolak untuk memeriksa alat bukti yang telah dihadirkan di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Keterangan ahli dapat digunakan hakim dalam membuat pertimbangan hukum. Namun, apabila hakim tidak sependapat dengan keterangan ahli, maka hakim wajib mencantumkan alasan-alasannya tidak menggunakan keterangan ahli dalam putusannya.

. Hakim pada dasarnya bukan manusia generalis yang serba tahu.¹⁵ Maka dari itu, kehadiran seorang ahli hukum pidana diharapkan dapat membantu hakim dalam memahami suatu hal yang sekiranya masih menimbulkan keraguan. Ahli hukum pidana yang dihadirkan di persidangan harus mengemukakan pendapat dan kesimpulannya mengenai suatu hal yang masih diragukan hakim, yang mana penjelasannya hanya terbatas pada teori dan asas keilmuan hukum pidana sehingga akhirnya dapat memberikan keyakinan kepada hakim. Menurut Busyro Muqoddas, kehadiran ahli dalam persidangan bukanlah hal yang tabu sekalipun ahli tersebut memiliki keahlian yang sama dengan hakim. Namun demikian, hakim tidak boleh membabi buta menerima dan mengikuti pendapat ahli. Hal itu dikarenakan bagaimana hakim menyikapi pendapat ahli juga akan menguji bagaimana keyakinan hakim dalam memutus perkara.¹⁶

Menurut Eddy OS Hiariej, keterangan dari ahli hukum pidana masih tetap dibutuhkan di pengadilan Indonesia. Hal itu dikarenakan masih banyak ditemui hakim yang tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai, seperti ketidakpahaman hakim tentang substansi pokok perkara yang sedang diperiksa atau bahkan seputar hal-hal mendasar dalam ilmu hukum sekalipun. Jika hal demikian terjadi, maka tujuan pengadilan yang dalam hal ini adalah untuk mencari kebenaran materil justru akan menuju pada pengadilan yang sesat akibat ketidakpahaman hakim mengenai substansi hukum secara utuh.¹⁷ Oleh karena itu, keterangan ahli hukum pidana penting untuk didengarkan di persidangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan hakim dalam memahami dan menentukan hukum.

Dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr diketahui bahwa Terdakwa Robi Alvaredi Als Robi Bin Jhon Rizal Efendi terbukti menderita gangguan psikotik atau termasuk gangguan jiwa berat berdasarkan hasil Visum et Repertum Psikiatrikum Nomor 441.3/PS-Ym-4/39.703 tanggal 30 September 2022. Oleh karenanya, ahli hukum pidana menerangkan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena pada diri terdakwa

¹⁵ M. Yahya Harahap, *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,"* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000): 299.

¹⁶ Rafiqah Qurrata A'yun, *"Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,"* Jurnal Universitas Indonesia (2010): 38.

¹⁷ Eddy OS Hiariej, *"Alat Bukti Keterangan Ahli,"* <https://antikorupsi.org/id/article/alat-bukti-keterangan-ahli>, diakses pada tanggal 11 September 2023.

terdapat alasan pemaaf, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Selain itu, ahli hukum pidana juga menerangkan mengenai ketidakwenangan penyidik kepolisian untuk melepaskan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa karena bukan merupakan alasan dilakukannya pengehentian penyidikan dan yang berhak menentukan kejiwaan seorang pelaku tindak pidana kemudian pelaku tersebut tidak dapat dipidana adalah hakim berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Berkaitan dengan peran ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr, penulis menilai bahwa peran ahli hukum pidana dalam pembuktian perkara tersebut adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Kehadiran ahli hukum pidana telah membantu hakim dalam menentukan hukum yang tepat kepada terdakwa. Keterangan ahli hukum pidana dijadikan hakim sebagai bahan pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa. Hakim menilai bahwa apa yang diterangkan oleh ahli hukum pidana di persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak ada alasan untuk tidak menerima dan tidak menggunakan keterangan ahli hukum pidana sebagai pertimbangan hukum dalam melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr.

4. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peranan dokter jiwa dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr adalah menerangkan hal-hal yang masih perlu diketahui oleh hakim terutama mengenai kondisi kesehatan jiwa terdakwa atau terkait Visum et Repertum Psikiatrikum yang dibuatnya. Hal ini bertujuan agar hakim mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan terdakwa yang sebenarnya untuk kemudian hakim dapat melihat dan menentukan kemampuan bertanggung jawab pada terdakwa. Sementara itu, peranan ahli hukum pidana dalam pembuktian tindak pidana percobaan pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 152/Pid.B/2023/PN.Pbr adalah memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kemampuan bertanggung jawab terdakwa melalui pendapat-pendapatnya dalam persidangan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Referensi

- Agus Wahyudi, "Ketika Membunuh Menjadi Sebuah Penyelesaian Sebuah Tinjauan Fenomenologis Mengenai Tindakan Seseorang Melakukan Pembunuhan," *The Journal of Society & Media*, Vol. 2 No. 1 (2018): 14.
- Ahmad Puji Sulistyio Adi. "Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana," *Jurnal Verstek* (2023), 576.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 268-269.

- Aska Winarta Putra, "Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017): 8.
- Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran Jiwa*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), 60.
- Gorby Zefanya Tahitu, "Keberadaan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Lex Crimen*, Vol. IV No. 1 (2015): 167.
- Hasan Basri Saanin, *Psikiater dan Pengadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 45.
- Iskandar Yoisingadji, "Kedudukan Hukum Saksi yang Tidak Hadir di Persidangan Sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Justisia* Vol. VII No. 14 (2020): 1017.
- Kadek Desy Pramita, I Gusti Ketut Riski Suputra, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/PID.B/2018/PN.DPS," *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 2 No. 2 (2011): 49.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 299.
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 65-66.
- Rafiqa Qurrata A'yun, "Kualifikasi dan Objektivitas Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana," *Jurnal Universitas Indonesia* (2010): 38.
- Santi Wulandari, Sugiharto "Tinjauan Yuridis Peran Dokter Ahli Penyakit Jiwa dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 182/Pid.B/2015/PN.Dmk)," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, (2022): 408.
- Subyantoro, *Linguistik Forensik: Sebuah Pengantar*, (Sukoharjo: CV Farishma Indonesia, 2022), 12.
- Wahjadi Darmabrata, Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, (Jakarta: EGC, 2019), 68.